



KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOROTO
NOMOR : 188.4/ 02 / KEP / 09 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA WONOROTO KECAMATAN WINDUSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA WONOROTO,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor);
 10. Peraturan Desa Wonoroto Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Wonoroto Tahun 2025 Nomor 04);
 11. Peraturan Desa Wonoroto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Wonoroto Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

KEEMPAT : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas:

1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa

KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonoroto Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonoroto
Pada tanggal, 5 Januari 2026



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Magelang;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Magelang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang;
5. Camat Windusari;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonoroto;
7. Masing-masing yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wonoroto

Nomor : 188.4/ 02 / KEP / 09 / 2026

Tanggal : 5 Januari 2026

Tentang : Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Wonoroto
Kecamatan Windusari Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	MUHAMAD ABDUL ROUF	Ketua	Unsur Kepala Dusun
2	MASKURI	Sekretaris	Unsur Masyarakat Desa
3	ABRIYANTO	Anggota 1	Unsur Kepala Dusun
4	MAHRUSIN	Anggota 2	Unsur Kepala Dusun
5	MUHAMAD ABDUL ROZAK	Anggota 3	Unsur Kepala Dusun

KERALA DESA WONOROTO

